



**P U T U S A N**

**No. 84/Pid.Sus/2012/PN.BKY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JANU Anak DIHON (Alm).**  
Tempat lahir : Kinande.  
Umur/Tgl Lahir : 57 Tahun/05 Januari 1955.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Ds. Kinande Kecamatan Lembah Bawang,  
Kabupaten Bengkayang.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 04 Mei 2012 Nomor. Sp.Han/17/V/2012/Reskrim sejak tanggal 04 Mei 2012 samapi dengan tanggal 23 Mei 2012;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2012 Nomor. TAP-624/Q.1.18/Euh.1/05/2012, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan Tanggal 24 Mei 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2012 Nomor. Print-408/Q.1.18/Euh.2/06/2012 sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Juli 2012 Nomor. 84/ Pen.Pid.Sus/2012/PN. BKY sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Agustus 2012 Nomor. 84/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BKY. sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut,**

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang tertanggal 12 Juli 2012 Nomor. 84/Pen.Pid/Sus/2012/Pn.BKY. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JANU Anak DIHON (Alm).
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 Juli 2012 Nomor. 84/ Pen.Pid.Sus/2012/ PN.Bky. tentang penetapan hari sidang.
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor: B-910/Q.1.18/Euh.2/07/2012 tertanggal 12 Juli 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang, berikut surat dakwaan tertanggal 10 Juli 2012 Reg. Perkara No. PDM-43/BKY/Euh.2/06/2012 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **JANU Anak DIHON (Alm)**.

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 08 Agustus 2012 Yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JANU Anak DIHON** bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izan dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang kehutanan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selam Terdakwa berada



dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) batang kayu ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter;
- 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;
- 1 (satu) batang kayu ukuran 15 cm x 25 cm x 4 meter;
- 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 cm x 16 cm x 2 meter;
- 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 cm x 16 cm x 4 meter;
- 3 (tiga) unit gergaji mesin (cinsaw);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut telah mengajukan tanggapan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-43/BKY/06/2012 tertanggal 10 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON (Alm), pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menebang



pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izan dari pejabat yang berwenang, yang idilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:

- Bermuda Terdakwa JANU menawarkan pekerjaan lepada Saksi ASNENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi MUSTADIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menebang pohon dan dujadikan kayu loan dengan upah Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya;
- Selanjutnya Saksi ASNENDI bersama dengan Saksi MUSTADIN dan Saksi KADRI datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi untuk melakukan penebangan pohon yaitu di kawasan hutan di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, dan Saksi KADRI dengan menggunakan gergaji mesin (cinsaw) mulai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut dan menggesek pohon tersebut menjadi kayu loan berbagai usuran;
- Selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Saksi HAIRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang diupah Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, dan Saksi KADRI melakukan penebangan ketempat penumpukan di pinggir jalan hutan tersebut yang akan diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, Saksi KADRI, dan Saksi HAIRANI tidak memiliki hak atau izan dari Pejabat yang berwenang dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di kawasan hutan di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Selanjutnya Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, Saksi KADRI, Saksi HAIRANI dan Terdakwa beserta barang bukti berupa:
- 5 (lima) batang kayu usuran 8 cm x 12 cm x panjang 4 meter;
- 50 (lima puluh) batang kayu usuran 5 cm x 7 cm x panjang 4 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Putusan JANU Anak DIHON (Alm)

- 1 (satu) batang kayu usuran 15 cm x 25 cm x panjang 4 meter;
- 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x panjang 2 meter;
- 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x panjang 4 meter;
- 3 (tiga)) unit gergaji mesin (cinsaw);

Diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON (Alm), pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, kabupaten Bengkayang, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri bengkayang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa JANU menawarkan pekerjaan kepada Saksi ASNENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi MUSTADIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi KADRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menebang pohon dan dijadikan kayu olahan dengan upah Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya;
- Selanjutnya Saksi ASNENDI bersama dengan Saksi MUSTADIN dan Saksi KADRI datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi untuk melakukan penebangan pohon yaitu di Kawasan hutan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, dan Saksi KADRI dengan menggunakan gergaji mesin (cinsaw) mulai melakukan pennebangan pohon di Kawasan hutan tersebut dan menggesek pohon tersebut menjadi kayu olahan berbagai ukuran;

- Selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Saksi HAIRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang diupah Terdakwa upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, dan saksi HAIRANI melakukan pennebangan ketempat penunmpukan di Pinggir jalan hutan tersebut yang akan diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, Saksi KADRI dan Saksi HAIRANI mengangkut, menguasai atau memiliki kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Selanjutnya Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, Saksi KADRI, Saksi HAIRANI dan Terdakwa beserta barang bukti berupa:
- 5 (lima) batang kayu usuran 8 cm x 12 cm x panjang 4 meter;
- 50 (lima puluh) batang kayu usuran 5 cm x 7 cm x panjang 4 cm;
- 1 (satu) batang kayu usuran 15 cm x 25 cm x panjang 4 meter;
- 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x panjang 2 meter;
- 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x panjang 4 meter;
- 3 (tiga)) unit gergaji mesin (cinsaw);

Diamankan oleh petugas Kepolisian resor Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Putusan JANU Anak DIHON (Alm)

Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON (Alm), pada hari rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten bengkayang, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkayang. Menerima, membeli atau menjual, menrima tukar, menrima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa JANU menawarkan pekerjaan kepada Saksi ASNENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi MUSTADIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi KADRI (dilakukan penuntutan dalm berkas terpisah) untuk menebang pohon dan dijadikan kayu olahan di Kawasan hutan di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang dengan upah Rp.6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya;
- Selanjutnya Saksi ASNENDI bersama dengan Saksi MUSTADIN, dan saksi KADRI datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi untuk melakukan penebangan pohon. Kemudian saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, dan saksi KADRI dengan menggunakan gergaji mesin (cinsaw) mulai melakukan penebangan pohon dan menggesek pohon tersebut menjadi kayu olahan berbagai ukuran;
- Selajutnya kayu olahan terseut diangkut oleh Saksi HAIRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang diupah Terdakwa upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, dan Saksi KADRI melakukan penebangan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penumpukan di pinggir jalan hutan tersebut untuk kemudian diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu olahan tersebut berasal dari Kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
- Selanjutnya Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, Saksi KADRI, Saksi HAIRANI dan Terdakwa beserta barang bukti berupa:
- 5 (lima) batang kayu usuran 8 cm x 12 cm x panjang 4 meter;
- 50 (lima puluh) batang kayu usuran 5 cm x 7 cm x panjang 4 cm;
- 1 (satu) batang kayu usuran 15 cm x 25 cm x panjang 4 meter;
- 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x panjang 2 meter;
- 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x panjang 4 meter;
- 3 (tiga)) unit gergaji mesin (cinsaw);

Diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentan Kehutanan

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan secara terpisah dibawah sumpah menerangkan untuk selengkapnnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

Saksi , 1. RIADI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, kabupaten Bengkayang Saksi mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran bersama saudara MEI PEBRIANTO dan ARI MUSTAKIN pada saat melaksanakan operasi Hutan lestari yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang;
- Bahwa ada 4 (empat) jenis kayu diantaranya kelompok meranti campuran, jenis penage tamau, mentagor, medang, kerasak dengan ukuran: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm;
- Bahwa yang menebang kayu dan menggeseknya menjadi kayu olahan adalah Saksi KADRI Bin PRANI, ASNEDI Bin JAMIAT, MUSTADIN Bin MORSIP (dalam berkas terpisah) tertangkap tangan pada saat sedang bekerja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang menyuruh Saksi KADRI Bin PRANI, ASNEDI Bin JAMIAT, dan Saksi MUSTADIN Bin MORSIP adalah Terdakwa JANU;
- Bahwa para Saksi menebang kayu tersebut menggunakan mesin pemotong Sinsaw;
- Bahwa pada saat diamankan para pekerja tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen untuk menebang atau memanen hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan



70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar yang diamankan oleh Saksi pada saat para Saksi tertangkap (dalam berkas terpisah) yang setelah diinterogasi para Saksi mengaku disuruh oleh Terdakwa JANU;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi , 2. SURIONO Bin PETRUS JINTON;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah kepala Desa Godang Damar Sejas tahun 2010 sampai dengan Sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan ditangkapnya kayu milik Terdakwa di Dusun Kinande, Kecamatan Lembah bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi SPT tersebut sudah dikuasai oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat pernyataan yang menjelaskan SPT atas nama NAJONG, S sudah dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti letak posisi tanah dalam SPT (surat pernyataan tanah) tersebut dikarenakan kurangnya penjelasan batas-batas tanah dalam SPT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SPT tersebut dicatat dalam buku Register Kantor desa Godang Damar, karena pada saat SPT itu dibuat Saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa, dan seingat Saksi pada saat penyerahan pejabat lama ke pejabat yang baru yang diserahkan hanya Stempel Desa Godang Damar saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang tertera dalam SPT tersebut berupa apa;
- Bahwa setahu Saksi yang termasuk kawasan hutan lindung adalah daerah hutan Bukit Bagan di desa Godang Damar, dan Bukit Tajam di desa Kinande;



- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi , 3. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm);

- Bahwa pada bulan April 2012 Saksi bersama rekannya bernama ASNEDI, KADRI ditangkap oleh Kepolisian pada saat melakukan penebangan kayu di Lokasi hutan Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bersama rekanya menebang kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekanya mendapat bayaran dari Terdakwa dengan bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) setiap batangnya dan untuk upah angkut atau pikul sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin dari petugas yang berwenang, dari Dinas kehutanan, Kabupaten Bengkayang atau dari Kepala desa setempat dalam melakukan penebangan kayu jenis Mentagor, Penage, Kerasak dan Tamao karena Saksi merasa disuruh oleh Terdakwa dan saksi mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekanya melakukan penebangan kayu tersebut baru 1 (satu) kali yang dilakukan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang mengetahui Saksi bersama rekanya yaitu ASNENDI, KADRI (dalam berkas terpisah) melakukan penebangan kayu kecuali Terdakwa dan saudara HAIRANI Alias DAE (dalam berkas terpisah) yang bertugas sebagai tukang pikul;
- Bahwa cara Saksi menebang kayu tersebut dengan cara menghidupkan gergaji mesin sinsaw, kemudian menggesekan sinsaw ke pohon ke pohon yang akan ditebang sampai dengan pohon kayu tersebut tumbang atau roboh ketanah, setelah itu ranting kayu dibersihkan dan setelah itu dilakukan pengukuran panjangnya 4 (empat) meter setelah



itu langsung dipotong sesuai dengan ukuran kayu, dan langsung dibuat kayu olahan dengan berbagai ukuran;

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2012 Saksi dikenalkan oleh temannya bernama DAE dengan Terdakwa dan Saksi diantar kerumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah Saksi berhasil ketemu dengan Terdakwa, Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa menebang pohon kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan kesepakatan Saksi mendapat upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya dan Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja melakukan penebangan pohon di hutan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dari semenjak awal bulan April 2012 bekerja selama 19 (sembilan belas) hari dan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Saksi pulang kerumah dan uangnya Saksi berikan kepada keluarga Saksi dirumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Saksi datang lagi ke Lokasi penebangan kayu untuk mulai bekerja kembali bersama dengan teman-teman Saksi bernama ASNENDI, KADRI dan Terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk biaya oprasional selama bekerja;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang pada saat melakukan penebangan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu yang ditebang oleh Saksi bersama teman-temannya;
- Bahwa tugas Saksi bersama temannya bernama MUSTADIN dan KADRI bertugas untuk melakukan penebangan kayu dan menggeseknya untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai usuran, sedangkan teman Saksi



yang bernama HAIRANI bertugas untuk memikul kayu yang sudah menjadi kayu olahan dari tempat Saksi menggesek ketepi jalan tempat kayu tersebut di tumpuk atau dikumpulkan kemudian Terdakwa mengangkut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak kayu olahan yang Saksi gesek yang telah dipikul oleh teman Saksi bernama HAIRANI Alias DAE, karena tugas Saksi hanya menebang dan menggesek kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi, 4. ASNENDI Bin JAMIAT;

- Bahwa pada bulan April 2012 Saksi bersama rekannya bernama MUSTADIN, KADRI ditangkap oleh Kepolisian pada saat melakukan penebangan kayu di Lokasi hutan Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bersama rekanya menebang kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekanya mendapat bayaran dari Terdakwa dengan bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) setiap batangnya dan untuk upah angkut atau pikul sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin dari petugas yang berwenang, dari Dinas kehutanan, Kabupaten Bengkayang atau dari Kepala desa setempat dalam melakukan penebangan kayu jenis Mentagor, Penage, Kerasak dan Tamao karena Saksi merasa disuruh oleh Terdakwa dan saksi mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekanya melakukan penebangan kayu tersebut baru 1 (satu) kali yang dilakukan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang mengetahui Saksi bersama rekanya yaitu MUSTADIN, KADRI (dalam berkas terpisah) melakukan penebangan kayu kecuali Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi menebang kayu tersebut dengan cara menghidupkan gergaji mesin sinsaw, kemudian menggesekan sinsaw ke pohon ke pohon yang akan ditebang sampai dengan pohon kayu tersebut tumbang atau roboh ketanah, setelah itu ranting kayu dibersihkan dan setelah itu dilakukan pengukuran panjangnya 4 (empat) meter setelah itu langsung dipotong sesuai dengan ukuran kayu, dan langsung dibuat kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2012 Saksi dikenalkan oleh temannya bernama UNYIL dengan Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Singkawang;
- Bahwa setelah Saksi berhasil ketemu dengan Terdakwa, Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa menebang pohon kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan kesepakatan Saksi mendapat upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya dan Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja melakukan penebangan pohon di hutan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dari semenjak awal bulan April 2012 bekerja selama 15 (lima belas) hari dan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Saksi pulang kerumah dan uangnya Saksi berikan kepada istri Saksi dirumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Saksi datang lagi ke Lokasi penebangan kayu untuk mulai bekerja kembali bersama dengan teman-teman Saksi bernama ASNENDI, KADRI dan Terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk biaya operasional selama bekerja;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang pada saat melakukan penebangan kayu;



- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu yang ditebang oleh Saksi bersama teman-temannya;
- Bahwa tugas Saksi bersama temannya bernama MUSTADIN dan KADRI bertugas untuk melakukan penebangan kayu dan menggeseknya untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai usuran, sedangkan teman Saksi yang bernama HAIRANI bertugas untuk memikul kayu yang sudah menjadi kayu olahan dari tempat Saksi menggesek ketepi jalan tempat kayu tersebut di tumpuk atau dikumpulkan kemudian Terdakwa mengangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak kayu olahan yang Saksi gesek yang telah dipikul oleh teman Saksi bernama HAIRANI Alias DAE, karena tugas Saksi hanya menebang dan menggesek kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi, 5. KADRI Bin PRANI;

- Bahwa pada bulan April 2012 Saksi bersama rekannya bernama MUSTADIN, ASNENDI ditangkap oleh Kepolisian pada saat melakukan penebangan kayu di Lokasi hutan Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bersama rekanya menebang kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekanya mendapat bayaran dari Terdakwa dengan bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) setiap batangnya dan untuk upah angkut atau pikul sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



- Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin dari petugas yang berwenang, dari Dinas kehutanan, Kabupaten Bengkayang atau dari Kepala desa setempat dalam melakukan penebangan kayu jenis Mentagor, Penage, Kerasak dan Tamao karena Saksi merasa disuruh oleh Terdakwa dan saksi mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekanya melakukan penebangan kayu tersebut baru 1 (satu) kali yang dilakukan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang mengetahui Saksi bersama rekanya yaitu MUSTADIN, ASNENDI (dalam berkas terpisah) melakukan penebangan kayu kecuali Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi menebang kayu tersebut dengan cara menghidupkan gergaji mesin sinsaw, kemudian menggesekan sinsaw ke pohon ke pohon yang akan ditebang sampai dengan pohon kayu tersebut tumbang atau roboh ketanah, setelah itu ranting kayu dibersihkan dan setelah itu dilakukan pengukuran panjangnya 4 (empat) meter setelah itu langsung dipotong sesuai dengan ukuran kayu, dan langsung dibuat kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2012 Saksi dikenalkan oleh temannya bernama ASNENDI dengan Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Singkawang;
- Bahwa setelah Saksi berhasil ketemu dengan Terdakwa, Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa menebang pohon kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan kesepakatan Saksi mendapat upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya dan Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja melakukan penebangan pohon di hutan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dari semenjak awal bulan April 2012 bekerja selama 15 (lima belas) hari dan Saksi mendapatkan upah bersih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian



Saksi pulang kerumah dan uangnya Saksi berikan kepada keluarga Saksi dirumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Saksi datang lagi ke Lokasi penebangan kayu untuk mulai bekerja kembali bersama dengan teman-teman Saksi bernama ASNENDI, dan MUSTADIN dan Saksi sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk biaya oprasional selama bekerja;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang pada saat melakukan penebangan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu yang ditebang oleh Saksi bersama teman-temannya;
- Bahwa tugas Saksi bersama temannya bernama MUSTADIN dan ASNENDI bertugas untuk melakukan penebangan kayu dan menggeseknya untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai usuran, sedangkan teman Saksi yang bernama HAIRANI bertugas untuk memikul kayu yang sudah menjadi kayu olahan dari tempat Saksi menggesek ketepi jalan tempat kayu tersebut di tumpuk atau dikumpulkan kemudian Terdakwa mengangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak kayu olahan yang Saksi gesek yang telah dipikul oleh teman Saksi bernama HAIRANI Alias DAE, karena tugas Saksi hannya menebang dan menggesek kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi. 6. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN;

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 di Ds. Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten bengkayang melihat



penebangan kayu yang dilakukan oleh Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI yang disuruh Terdakwa;

- Bahwa Saksi berada di lokasi penebangan kayu tersebut, karena Saksi bertugas sebagai pemikul kayu olahan dari lokasi penebangan kayu sampai ke Jalan tempat penumpukkan kayu olahan atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2012 Saksi bekerja dengan Terdakwa untuk memikul kayu olahan, kemudian Saksi sempat pulang kerumah, kemudian datang lagi pada tanggal 26 April 2012 datang lagi ke lokasi untuk bekerja dengan Terdakwa sebagai pemikul kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang sudah dipikulnya, tetapi menurut perkiraan saksi ada sekitar 50 (lima puluh) keping papan yang telah Saksi angkut sampai ke Jalan;
- Bahwa selama bekerja Saksi sudah memperoleh hasil sebesar Rp. 800.000,- (delatan ratus ribu rupiah) dan uangnya Saksi bawa kerumah dan diberikan kepada keluarga Saksi;
- Bahwa untuk setiap batang atau keping kayu olahan Saksi angkut dari tempat lokasi penebangan sampai ke Jalan Saksi mendapat upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka bertiga yaitu Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI sedang menggesek pohon menggunakan gergaji mesin cinsaw untuk dijadikan kayu olahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang sudah ditebang oleh Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI, karena Saksi tidak memperhatikannya, ksrena Saksi bertugas untuk memikul kayu olahan berupa papan saja atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan



70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu yang ditebang dan di pikul olah Saksi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin cinsaw yang diperlihatkan dipersidangan benar yang dipergunakan untuk menebang kayu;
- Bahwa yang mencari orang untuk bekerja adalah Saksi karena disuruh Terdakwa dan benar Saksi yang memperkenalkan Saksi MUSTADIN untuk menebang kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penebangan kayu tersebut sudah ada sekitar 2 (dua) minggu dari bulan April 2012 sampai ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 untuk selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jarak dari tempat penebangan sampai ke Jalan Saksi menumpukkan kayu olahan dengan berbagai ukuran ada sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali memikul kayu olahan paling banyak 3 (tiga) keping papan tergantung dari berat kayunya;
- Bahwa gergaji mesin cinsaw yang dipergunakan oleh Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI memperolehnya dengan cara menyewa dari temanya sendiri;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

Saksi, 6. SIGIT WIDARYANTO, SE (Saksi Ahli), Majelis Hakim memberitahukan berdasarkan pemberitahuan ketidakhadiran Saksi sebagai Saksi Ahli karena terhitung tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 Saksi melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai penerapan Permenhut Nomor. P. 33/Menhut-II/2007 Pasal 2c ke Kementerian Kehutanan di Jakarta, sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor. 094/313/HB-BI, tertanggal 30 Juli 2012, sehingga keterangan Saksi atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi Kepala bidang kehutanan di Dinas Kehutanan dan perkebunan Bengkayang;
- Bahwa tugas Saksi dibidang kehutanan adalah melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kehutanan, melaksanakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan, melaksanakan pembentukan wilayah pengelolaan taman hutan raya, menyelenggarakan tata usa produksi dan penertiban peredaran hasil hutan, melaksanakan rehabilitasi, konservasi tanah dan air, melaksanakan tugas perlindungan, pengawasan dan pengamanan terhadap pengelolaan hutan, melaksanakan pengawasan peredaran hasil hutan, menyusun dan membuat laporan kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Ri Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 1 butir 18 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- Bahwa menurut Saksi kayu adalah termasuk hasil hutan;
- Bahwa menurut Saksi ada dua jenis kayu diantaranya adalah 1. kayu Bulat, dan 2. kayu Olahan;
- Bahwa menurut Saksi yang dapat melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu adalah perorangan atau perusahaan yang berbadan hokum yang telah memiliki ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa berdsarkan PP Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan hutan, Permenhut Nomor. P.55/Menhut-II/2006 dan P. 33/Menhut-II/2007 dijelaskan bahwa dalam melakukan penebangan hasil Hutan kayu harus memiliki:

Pada hutan Negara (kawasan hutan produksi), dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan penebangan adalah:

- IUPHHK (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu)



1. dikeluarkan atau diterbitkan oleh Mentir kehutanan;
2. jangka waktu paling lama 55 tahun;
3. Mekanisme penerbitan adalah mengajukan permohonan kepada Menteri kehutanan RI;
  - IPHHK (izin pemungutan hasil hutan);
    1. Dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bupati;
    2. Jangka paling lama selama 1 (satu) tahun;;
    3. Mekanisme penerbitan adalah pengajuan permohonan kepada bupati pada hutan yang telah dikonfersi, areal penggunaan lain (APL);
      - Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK), dokumen yang harus dimiliki adalah IPK (izin pemanfaatan kayu);
        1. Dikeluarkan oleh Bupati;
        2. Jangka waktu 1 (satu) tahun;
        3. Mekanisme penerbitan adalah mengajukan kepada Bupati;

Pada hutan hak (lahan milik masyarakat), dokumen yang harus dimiliki antara lain adalah Surat Keterangan asal usul (SKAU)

1. dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Desa yang memiliki sertifikasi untuk penerbitan SKAU atau pejabat yang diberi kewenangan;
2. jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;
3. Mekanisme penerbitannya adalah mengajukan permohonan kepada kepala Desa atau pejabat yang berwenang;

Dokumen SKSKB cap KR (surat Keterangan syahnya kayu bulat cap kayu rakyat)



1. dikeluarkan oleh Dinas kehutanan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKSKB cap KR;
  2. Jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;
  3. Mekanisme penertiban harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan atau Dinas kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 kawasan hutan antara lain: 1. Hutan Lindung, 2. Hutan Konservasi, 3. Hutan produksi;
  - Bahwa menurut Saksi yang dilakukan Terdakwa apabila dilihat dari penebangan kayu tersebut berada di lokasi perkebunan PT. DARMEX, perlu dijelaskan apakah lokasi tersebut masuk ijin lokasi PT. Darmex atau bukan dan berarti perlu pembuktian atau pengecekan dilapangan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kehutanan dan perkebunan kabupaten Bengkayang Polres Bengkayang untuk mengambil titik Koordinat tempat lokasi penebangan dan Sket Lokasi, kalau masuk dalam ijin Lokasi PT. Darmex maka diperlukan ijin dari PT. Darmex apabila PT. Tersebut mempunyai IPK (ijin pemanfaatan kayu), tetapi apabila berada diluar ijin PT tersebut perlu pembuktian lebih lanjut apabila ternyata di hutan Hak yang bersangkutan wajib menunjukkan bukti kepemilikan lahan atau lokasi (sertifikat atau SKT);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatakan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak dapat menunjukkan dokumen atau perijinan yang berlaku dan perlu pembuktian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada;
  - Bahwa untuk mengetahui lokasi penebangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan atau tidak harus dilakukan pengecekan dilapangan serta dilakukan pengambilan titik Koordinat sehingga dapat diketahui bahwa lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan atau bukan;
  - Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan perhitungan kubikasi kayu olahan sebanyak 156 (sertus lima enam) batang tersebut:



Kelompok jenis Rimba campuran

Ukuran 16 cm x 1,5 cm x 4 m = 70 batang volume 0,6720

Ukuran 16 cm x 8 cm x 2 m = 30 batang volume 0,7680

Ukuran 12 cm x 8 cm x 4 m = 5 batang volume 0,1920

Ukuran 7 cm x 5 cm x 4 m = 50 batang volume 0,7000

Ukuran 25 cm x 15 cm x 4 m = 1 batang volume 0,1500

Jumlah = 156 batang Volume = 2,4820

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dari lokasi tempat penebangan di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat syah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dokumen-dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dapat berupa SKAU (surat keterangan asal usul), SKSKB cap KR (surat keterangan syahnya kayu bulat cap kayu rakyat);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan dengan maksud untuk dijual dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang syah sesuai dengan peruntukannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- Menurut Saksi perbuatan para Terdakwa yang melakukan penebangan yaitu Saksi MUSTADIN, ASNENDI, KADRI (dalam berkas terpisah) yang disuruh oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut, atau menebang hasil hutan berupa kayu didalam kawasan hutan atau patut diduga dalam kawasan hutan maka perbuatan tersebut dapat melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e, f, h, dan huruf k Undang-undang Republik Indonesia nomor. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;



- Bahwa menurut Saksi dalam hal melakukan pengangkutan kayu olahan dengan tujuan akan dijual kembali tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah dari pejabat yang berwenang perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf f atau h jo pasal 78 ayat (5), (7) Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang kehutanan;

Saksi. 7. MEI PEBRIANTO, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umu;

- Bahwa sehubungan dengan diamankannya kayu olahan dengan berbagai ukuran berikut 3 (tiga) unit cinsaw;
- Bahwa yang mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran adalah Saksi bersama dengan Saksi RIADI dan Saksi ARI MUSTAKIN pada saat melakukan operasi Hutan Lestari yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 di Ds. Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm;
- Bahwa yang menebang pohon kayu dan menggeseknya menjadi kayu olahan adalah Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI tertangkap tangan pada saat sedang bekerja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang memerintahkan Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI adalah Terdakwa;



- Bahwa ketiga Saksi tersebut menebang kayu menggunakan mesin cinsaw;
- Bahwa pada saat diamankan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen untuk menebang atau memanen hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi. 8. ARI MUSTAKIM, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umu,

- Bahwa sehubungan dengan diamankannya kayu olahan dengan berbagai ukuran berikut 3 (tiga) unit cinsaw;
- Bahwa yang mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran adalah Saksi bersama dengan Saksi RIADI dan Saksi MEI PEBRIANTO pada saat melakukan operasi Hutan Lestari yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 di Ds. Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm;
- Bahwa yang menebang pohon kayu dan menggeseknya menjadi kayu olahan adalah Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI tertangkap tangan pada saat sedang bekerja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang memerintahkan Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI adalah Terdakwa;



- Bahwa ketiga Saksi tersebut menebang kayu menggunakan mesin cinsaw;
- Bahwa pada saat diamankan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen untuk menebang atau memanen hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI yang mana kayu tersebut akan dijadikan kayu olahan, sedangkan Saksi HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN bertugas untuk memikul kayu dari tempat penebangan ketempat penumpukan kayu di pinggir Jalan hutan kemudian kayu tersebut akan diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil, dan para Saksi bekerja atas suruhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI antara karyawan dan bos, Terdakwa kenal dengan mereka sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa kenal di rumah Terdakwa;
- Bahwa kerjasama dalam hal penebangan kayu dari mulai penebangan pohon sampai dijadikan kayu olahan;
- Bahwa lokasi penebangan kayu tersebut di Ds. Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penebangan kayu tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kayu sudah ditebang tersebut;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang menjadi papan ukuran 1,5 cm dan lebar 16 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 53 (lima puluh tiga) keping, serta kayu olahan ukuran 5 x 7 cm panjang 4 meter



sebanyak 28 batang, 8 x 16 cm panjang 2 meter sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, 8 x 12 sebanyak 8 (delapan) batang;

- Bahwa penebangan kayu terbut menggunakan mesin cinsaw milik Saksi MUSTADIN, ASNENDI dan KADRI;
- Bahwa yang menanggung biaya keperluan makan Saksi MUSTADIN, ASNENDI dan KADRI Terdakwa dan di potong setelah pembayaran gaji mereka sedangkan untuk uang minyak cinsaw adalah tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa uang untuk operasional Terdakwa berikan kepada Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI;
- Bahwa ada sebagian kayu Terdakwa jual untuk membangun Masjid serta pentas untuk hajatan cucu Terdakwa;
- Bahwa untuk kayu olahan ukuran 8 x 16 cm panjang 2 (dua) meter Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkeping, 8 x 12 Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkeping, jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) perbatangnya;
- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI sudah menjadi papan dan kayu olahan dengan berbagai ukuran dan Terdakwa beli dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perkeping;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang, sehubungan dengan penebangan pohon kayu yang dijadikan kayu olahan, dan Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu milik Terdakwa yang ditebang dan di pikul olah Saksi-saksi;



- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin cinsaw yang diperlihatkan dipersidangan benar yang dipergunakan untuk menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm,
- 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm,
- 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm,
- 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm,
- 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm;
- 3 (tiga) unit gergaji mesin cinsaw;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI yang mana kayu tersebut, akan dijadikan kayu olahan, sedangkan Saksi HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN bertugas untuk memikul kayu dari tempat penebangan ketempat penumpukan kayu di pinggir Jalan hutan kemudian kayu tersebut akan diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil, dan para Saksi bekerja atas suruhan Terdakwa JANU Anak DIHON sendiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa JANU Anak DIHON dengan Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI antara karyawan dan bos, Terdakwa JANU Anak DIHON kenal dengan mereka sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa JANU Anak DIHON kenal di rumah Terdakwa;
- Bahwa kerjasama dalam hal penebangan kayu dari mulai penebangan pohon sampai dijadikan kayu olahan yang dilakukan



oleh terdakwa JANU Anak DIHON dengan Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI;

- Bahwa lokasi penebangan kayu tersebut di Ds. Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penebangan kayu tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON tidak mengetahui berapa banyak kayu sudah ditebang tersebut;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang menjadi papan ukuran 1,5 cm dan lebar 16 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 53 (lima puluh tiga) keping, serta kayu olahan ukuran 5 x 7 cm panjang 4 meter sebanyak 28 batang, 8 x 16 cm panjang 2 meter sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, 8 x 12 sebanyak 8 (delapan) batang;
- Bahwa penebangan kayu terbut, menggunakan mesin cinsaw milik Saksi MUSTADIN, ASNENDI dan KADRI;
- Bahwa yang menanggung biaya keperluan makan Saksi MUSTADIN, ASNENDI dan KADRI Terdakwa JANU Anak DIHON dan di potong setelah pembayaran gaji mereka sedangkan untuk uang minyak cinsaw adalah tanggung jawab Terdakwa JANU Anak DIHON;
- Bahwa uang untuk operasional Terdakwa JANU Anak DIHON berikan kepada Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI;
- Bahwa ada sebagian kayu Terdakwa JANU Anak DIHON jual untuk membangun Masjid serta pentas untuk hajatan cucu Terdakwa JANU Anak DIHON;
- Bahwa untuk kayu olahan ukuran 8 x 16 cm panjang 2 (dua) meter Terdakwa JANU Anak DIHON jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkeping, 8 x 12 Terdakwa JANU Anak DIHON jual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkeping, jadi keuntungan yang Terdakwa JANU Anak DIHON peroleh sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) perbatangnya;
- Bahwa perjanjian Terdakwa JANU Anak DIHON dengan Saksi MUSTADIN, ASNENDI, dan KADRI sudah menjadi papan dan kayu



olahan dengan berbagai ukuran dan Terdakwa JANU Anak DIHON beli dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perkeping;

- Bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON tidak memiliki dokumen atau surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang, sehubungan dengan penebangan pohon kayu yang dijadikan kayu olahan, dan Terdakwa JANU Anak DIHON tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan;
- Bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu milik Terdakwa JANU Anak DIHON yang ditebang dan di pikul oleh Saksi-saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin cinsaw yang diperlihatkan dipersidangan benar yang dipergunakan untuk menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa mengacu kepada pasal 183 KUHAP Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. sedangkan alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah: a. Keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. Surat, d. petunjuk, e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah maka sebelum memberi keterangan Saksi tersebut harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah, sedangkan untuk memperoleh petunjuk menurut pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena adanya persesuaian perbuatan kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan Saksi, maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan



Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sistem Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu dimana seorang Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap suatu tindak pidana apabila didukung dengan alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan tersebut dibarengi dengan keyakinan Hakim sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHAP;

Menimbang, mengenai penilaian alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tergantung pada penilaian Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya dan dengan disertai moralitas, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Kombinasi antara dakwaan Subsidiaritas dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**KESATU:**

Primair : Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA : Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kombinasi Subsidiaritas Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih



dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Juli 2012 Reg. Perkara No. PDM-43/BKY/06/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **JANU Anak DIHON**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;



Menimbang bahwa unsur juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa JANU Anak DIHON menyuruh Saksi MUSTADIN, Saksi ASNENDI, dan Saksi KADRI untuk menebang pohon dan dijadikan kayu olahan dengan upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi untuk melakukan pennebangan pohon di Kawasan hutan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, kemudian Saksi MUSTADIN, Saksi ASNENDI, dan Saksi KADRI menggunakan gergaji mesin cinsaw untuk melakukan pennebangan pohon dan menggeseknya pohon tersebut menjadi kayu olahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Saksi HAIRANI yang diupah oleh Terdakwa JANU Anak DIHON (Alm) dengan upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat melakukan pennebangan ketempat penumpukan di pinggir jalan hutan, kemudian kayu tersebut akan diangkut oleh Terdakwa JANU Anak DIHON (Alm) menggunakan mobil untuk dijual, bahwa Terdakwa JANU Anak DIHON (Alm), Saksi ASNENDI, Saksi MUSTADIN, Saksi KADRI, dan Saksi HAIRANI tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di Kawasan hutan di Dusun Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh ANTARA HENDRIYENO tanggal 04 Juni 2012 petugas dari dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, bersama- sama dengan anggota Satuan reskrim Polres Bengkayang menyatakan bahwa Lokasi pennebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa JANU Anak DIHON (Alm) di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, kabupaten Bengkayang berada di Kawasan Areal Penggunaan lain (APL), untuk melakukan pennebangan pohon atau memungut hasil hutan di Areal Penggunaan lain (APL) haruslah memiliki dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka majelis berpendapat unsur **"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"** sehingga dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang disuruh (Pleger) dan orang yang menyuruh (Doen Pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidananya, menurut ajaran ini hanya perbuatan-perbuatan tertentu saja bagi pelaku yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yakni:

1. Sesuai dengan pasal 44 KUHP, orang yang disuruh kurang sehat akalnya;
2. Sesuai dengan pasal 48 KUHP, perbuatan yang dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkannya / *Overmacht* ; misalnya orang yang terpaksa melakukan kejahatan karena dibawah ancaman;
3. Sesuai dengan pasal 51 KUHP, misalnya atasan yang memerintahkan kepada bawahan untuk melakukan kejahatan, sedangkan bawahan tidak menduga bahwa perbuatannya tersebut bukan atas perintah jabatan yang sah dari atasannya;
4. Bahwa, orang yang diperintahkan melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan sama sekali atau tidak menduga sama sekali bahwa perbuatannya adalah merupakan kejahatan;

Menimbang, mengenai pelaku yang disuruh apabila dia sudah patut menduga atau patut diketahuinya bahwa ada unsur kesalahan atau kejahatan dari perbuatan yang diperintahkan atau disuruh untuk dilakukannya, maka baik yang menyuruh (*doen plegen*) ataupun yang disuruh (*Pleger*) dapat dikenai pidana;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan perbuatan pidana sendiri, akan tetapi



orang lain yang melakukannya, dimata hukum tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi **MUSTADIN** Saksi **ASNENDI**, dan Saksi **KADRI** (Terdakwa dalam perkara lain / *splitsing*) yang menyuruh menebang kayu di Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang adalah Terdakwa **JANU Anak DIHON (Alm)** dengan cara menyuruh dan memerintahkan Saksi-saksi untuk menebang kayu dan dijadikan kayu olahan dengan upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya, kemudian para Saksi menebang kayu dengan menggunakan gergaji mesin cinsaw serta menggeseknya untuk menjadi kayu olahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Saksi **HAIRANI** yang disuruh oleh Terdakwa **JANU Anak DIHON (Alm)** dengan upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat penebangan ketempat penumpukkan di pinggir Jalan hutan, yang akan diangkut oleh Terdakwa **JANU Anak DIHON (Alm)** dengan menggunakan mobil untuk di jual;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi **MUSTADIN**, saksi **ASNENDI**, Saksi **KADRI**, dan Saksi **HAIRANI** bahwa Terdakwa **JANU Anak DIHON** yang menyuruh para Saksi bekerja di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan yang membenarkan bahwa ia yang menyuruh para Saksi untuk untuk bekerja Saksi **MUSTADIN**, Saksi **ASNENDI** dan Saksi **KADRI** bertugas untuk menebang kayu dan dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya, sedangkan Saksi **HAIRANI** bertugas untuk memikul kayu dari tempat penebangan ketempat penumpukkan di pinggir jalan hutan dengan upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perkepingnya, yang akan diangkut oleh Terdakwa **JANU Anak DIHON (Alm)** menggunakan mobil untuk di jual;

Menimbang, berdasarkan persesuaian antara keterangan antara Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, majelis dapat mengambil suatu **Petunjuk** bahwa Terdakwa **JANU Anak DIHON (Alm)** telah menyuruh Saksi **MUTADIN**, Saksi **ASNENDI**, Saksi **KADRI** menebang kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran, sedangkan Saksi **HAIRANI** duruh Terdakwa **JANU Anak DIHON (Alm)**



untuk memikul kayu dari tempat penebangan ketempat penumpukan di pinggir jalan hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen izin pemanfaatan kayu (IPK) dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka majelis berpendapat unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian segenap unsur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Kombinasi Subsidiaritas- Alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Primair maka terhadap Dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut Kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak



dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak 04 Mei 2012, maka majelis perlu menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **M. YAHYA HARAHAP** dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang:

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 cm x 12 cm x meter, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter, 1 (satu) batang kayu usuran 15 cm x 25 cm x 4 meter, 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x 2 meter, 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x 4 meter, dan 3 (tiga) unit gergaji mesin cinsaw

adalah merupakan hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen Izan pemanfaatan kayu (IPK) dari pejabat berwenang dalam hal



ini Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, maka sudah sepatutnya pula barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas illegal Logging.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang dalam persidangan;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa JANU Anak DIHON tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh menebang pohon tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**"
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 cm x 25 cm x 4 meter, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 cm x 16 cm x 2 meter, 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 cm x 16 cm x 4 meter, dan 3 (tiga) unit gergaji mesin (cinsaw), dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2012 oleh kami **ERWIN DJONG, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **RISDIANTO, SH.** dan **ERLI YANSAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **M. HADLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dihadiri oleh **YUSE C ADHAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dihadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. RISDIANTO, SH.

ERWIN DJONG, SH.,MH

2. ERLI YANSAH, SH.

**PANITERA PENGGANTI**

M. HADLI, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)